



Kecamatan Sejangkung

Jl. HM Sya'rie Dahlan 79463 081256609976

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Sejangkung

Pelayanan Legalisasi Rencana Kerja Operasional (RKO) Bantuan Keuangan

No. SK : 33 tahun 2024

Persyaratan

1. Proposal yang sudah ditandatangani kepala desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftarkan pada petugas loket
2. Petugas Menerima berkas dan Mencatat dalam buku register Pelayanan dan memberikan tanda terima
3. Berkas Diteruskan kepada Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk diteliti kelengkapan persyaratan administrasi dokumen kelengkapan berkas ajuan Legalisasi RKO Bantuan Keuangan Desa serta memverifikasi data yang telah masuk
4. Pemohon melengkapi dokumen persyaratan jika belum Lengkap
5. Penandatanganan oleh Camat
6. Pengarsipan berkas pengajuan Legalisasi RKO Bantuan Keuangan Desa dengan melakukan Scaning berkas
7. Menyerahkan dokumen yang telah dilegalisasi kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Rencana Kerja Operasional (RKO) Bantuan Keuangan



Kecamatan Sejangkung

Jl. HM Sya'rie Dahlan 79463 081256609976

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Sejangkung

Pengaduan Layanan

Kotak Saran/Pengaduan - NO WhatsApp : 081345242072 - Email : kantorcamatsejangkung@gmail.com -
Petugas Penerima Pengaduan Nama : HARTONO,S.K.M NIP : 19661201 198801 1004 Pangkat/Gol.Ruang :
Pembina/IVa Jabatan : Sekcam Sejangkung